



PAKAIAN PEREMPUAN MUSLIMAH DALAM PANDANGAN ISLAM (Kajian Surat Qs. An-Nur: 31)

Syahrul Ramadhan

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Wiralodra

Email : syahrullram13@gmail.com

Abstrak

Permasalahan jilbab merupakan persoalan yang menarik untuk didiskusikan khususnya bagi para aktifis gender. Persoalannya karena sandaran normatif yang dijadikan referensi utamanya dalam khazanah Islam masih *debatable*. Di antaranya sumber normatif yang dijadikan referensi bagi seorang muslimah yang wajib mengenakan jilbab adalah surat An-Nur ayat 31. Ayat tersebut jika dijelaskan secara kritis ternyata masih membutuhkan perangkat lain untuk memahaminya. Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan mertabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia.

Kata Kunci: *Pakaian Muslimah, An-Nur 31, Norma.*

Pendahuluan

Pakaian muslimah yakni jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam beradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan, bahwa hijab hanya dikenalkan dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja.

Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendang, atau dengan menggunakan hijab khususnya yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban

tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan laki-laki. Sementara itu, dalam masyarakat Romawi, seperti diungkapkan Farid Wadji, kaum wanita sangat memperhatikan hijab mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan hijab bagi bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan mertabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.¹

Metodologi

Penulis menggunakan studi pustaka atau *library reseach* dalam penulisan. Studi pustaka atau kepustakaan, dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul metode penelitian² mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Pembahasan dan Hasil

Asbabun nuzul Q.S An-Nur ayat 31:³

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putri-putri saudari perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar di ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴

¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1961).

² Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

³ Jalaludin As-Suyuti, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986).

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Rajawali Press, 2002).

Pada ayat ini Allah SWT dan Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka untuk dilihat, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (*farji*) agar tidak terjatuh ke lembah perzinahan, atau terlihat oleh orang lain. Di samping itu, perempuan dilarang menampakkan perhiasanya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cicin, celak, pacar, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, kesemuanya itu dilarang untuk ditampakan, karena terdapat pada bagian tubuh yang termasuk aurat perempuan. Sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala dan telinga yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Di samping perempuan dilarang menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan mendengarkan perhiasan yang di pakainya yang semestinya harus disembunyikan.⁵

Perempuan-perempuan itu dengan sengaja memasukkan suatu kedalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi jika berjalan' meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih menarik dengan bunyi yang khas dari pada benda nya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan. Pada akhirnya Allah SWT mengajurkan agar manusia bertaubat dan sadar kembali serta taat serta patu mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangannya, memelihara kemaluan/kelamin. Tidak memasuki rumah tanpa izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan. pasti akan bahagia di dunia maupun di akhirat.⁶

Tafsir Q.S An-Nur ayat 3:⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman:”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putri-putri saudari perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁸

⁵ Jalaludin As-Suyuti, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*.

⁶ Jalaludin As-Suyuti.

⁷ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Rajawali Press, 2002).

⁸ Bunda Naufa, "Tafsir Surat An-Nur Ayat 31," 2014, bundanaufa.blogspot.com.

Tafsir Al-Mishbah, oleh M. Quraish Shihab:⁹Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditunjukkan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: *Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagai perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk tampak-tampakan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga wahai Nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka dan tidak semena-mena kepada mantunya.*

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang untuk menampakkan aurat yang jelas-tangible, kini aurat tersembunyi-intangible, yang bersifat implisit dari kalimat yang berarti *janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan membentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara mereka berjalan itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga mereka janganlah memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.*¹⁰

Kaidah umum pakaian muslimah. Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia: Pakaian harus menutup aurat, longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Pakaian tidak merupakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran).¹¹

Allah SWT memberikan perintah kepada kaum wanita untuk beretika dalam berpakaian yaitu menundukkan pandangan menutup aurat dengan berhijab, sebagai fitrah yang tak bisa dipungkiri demi menjaga kehormatan harga diri wanita dan menjaga kehormatan harga diri wanita dan mencegah fitnah bagi kaum laki-laki. Dalam ajaran agama hijab merupakan salah satu jalan untuk menghindari zina antara wanita dan laki-laki. Pakaian yang dianjurkan bagi wanita muslimah salah satunya adalah cadar. Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi

⁹ Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an" (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

¹¹ Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam," 2016, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016-ejournal.alqolam.ac.id.

perempuan) dalam bahasa Arab *cadar* disebut dengan *niqab*, *niqab* bentuk jamak *nuqub*. Dalam kamus al-Munawir *niqab* berarti kain menutup muka.¹²

Ciri pakaian bagi muslimah: Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat, bukan berfungsi sebagai perhiasan, tidak tembus pandang, tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki dalam artian identitas, memakai busana bukan untuk mencari popularitas. Pakaian merupakan sebagian dari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada manusia dan tidak kepada makhluk lain. Pada dasarnya, tujuan berpakaian untuk melindungi atau memelihara tubuh dari panas, dingin, matahari dan hujan. Selain itu untuk memelihara kemuliaan. Pakaian yang tidak dianjurkan oleh wanita muslimah: *Pertama*, Mengenakan pakaian yang terbuka dari bawah, atau tidak menutupi paha, betis, dua tumit dan punggung. *Kedua*, Mengenakan celana pendek juga pakaian-pakaian yang menampakkan kecantikan wanita di hadapan laki-laki bukan mahramnya. *Ketiga*, Mengenakan pakaian yang mencolok warna atau motifnya termasuk mengenakana. *Keempat*, wewangian yang menyengat di hidung.¹³

Melatih keterampilan berpakaian anak keterbelakangan mental ringan menurut pandangan Islam: *Pertama*, menyiapkan baju yang akan di gunakan. *Kedua*, memasukan bagian kepala hingga batas leher ke dalam lubang kepala. *Ketiga*, memasukan tangan kedalam lubang lengan yang tepat dan menarik baju sampai atas pinggang. *Keempat*, menyiapkan celana berkaret yang akan digunakan. *Kelima*, masukan kaki ke lubang kaki yang tepat dan menarik celana sampai batas pinggang.¹⁴

Penutup

Pada ayat ini Allah SWT dan Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka untuk dilihat, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (*farji*) agar tidak terjatuh ke lembah perzinahan, atau terlihat oleh orang lain. Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia.

Daftar Pustaka

Alu, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Fatwa Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1961.

Fauzi, Ahmad. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," 2016.

Hamid, Salahuddin. *Study Ulumul Qur'an*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara,

¹² Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah," 2018.

¹³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu, *Fatwa Fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2001).

¹⁴ Vida Handayani, "Melatih Keterampilan Berpakaian Anak Keterbelakangan Mental Ringan dengan Menggunakan Teknik Total Task Presentation Chaining," 2009.

2002.

Handayani, Vida. "Melatih Keterampilan Berpakaian Anak Keterbelakangan Mental Ringan Dengan Menggunakan Teknik Total Task Presentation Chaining," 2009.

Jalaludin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986.

Naufa, Bunda. "Tafsir Surat An-Nur Ayat 31," 2014.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

RI, Depag. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Rajawali Press, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. JAKARTA: LENTERA HATI, 2003.

Shihab, Muhammad Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah," 2018.

Suminto, Aqib. *Problematika Dakwah*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.